



**Putusan
No. 928/Pdt.G/2013/PA.Wtp.
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun
....., Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut
Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMP, pekerjaan Petani kebun, bertempat tinggal di Dusun, Desa
....., Kecamatan Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut
tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 1 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 928/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2010 di Kecamatan, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 146/04A/111/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone, bertanggal 12 Agustus 2010.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 928/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun di rumah orang tua tergugat dan rumah orang tua penggugat secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.

3. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus duda mati.

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan tergugat sering marah walaupun hanya disebabkan persoalan sepele dan jika marah tergugat kadang menyakiti penggugat dan terakhir tergugat menngembalikan penggugat yang sedang dalam keadaan hamil ke rumah orang tua penggugat dan tidak memperdulikan penggugat hingga penggugat melahirkan.



6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka
penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai

Hal. 2 dari 12 Put. No. 928/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di muka sidang.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Muh. Nasir B., S.H., namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 29 Oktober 2013.

Bahwa selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan tersebut, maka tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa betul penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 5 Agustus 2010 dan tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini diasuh oleh penggugat.
- Bahwa tidak benar sering bertengkar disebabkan tergugat sering marah karena persoalan sepele, tetapi memang sering bertengkar tetapi tidak terlalu serius.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab awal pertengkaran sewaktu acara aqiqah anak penggugat dengan tergugat di Bone, waktu itu keluarga penggugat membeda-bedakan cara pelayanan kepada tamu antara tamu dari keluarga penggugat dengan tamu dari keluarga tergugat, lalu tergugat menegur keluarga tersebut agar jangan membeda-bedakan pelayanan kepada tamu, tetapi keluarga penggugat tersebut tidak menerima baik saran tergugat tersebut, sebaliknya keluarga penggugat tersebut menuduh tergugat membuat keonaran pada acara tersebut.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 928/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

- Bahwa tergugat tidak pernah menyakiti penggugat, tergugat hanya pernah mendorong penggugat agar masuk ke dalam rumah sewaktu penggugat menelepon laki-laki lain di luar rumah.
- Bahwa tidak betul tergugat mengembalikan penggugat ke rumah orangtuanya, tetapi tergugat mengantar penggugat ke rumah orangtuanya untuk melahirkan dan atas permintaannya sendiri.
- Bahwa tergugat sempat tinggal beberapa hari sewaktu tergugat mengantar penggugat ke rumah orangtuanya, tetapi karena penggugat belum juga melahirkan, maka tergugat meminta izin kembali ke Masamba untuk mengelolah kebunnya, nanti satu minggu setelah penggugat melahirkan tergugat kembali ke Bone untuk menemui penggugat.
- Bahwa tidak benar antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, tetapi baru 2 (dua) bulan karena terakhir tergugat datang dari Masamba dan tinggal di rumah penggugat sekitar tanggal 15 September 2013 sampai 1 Oktober 2013 dan pada waktu itu penggugat sudah tidak menemani tergugat tidur di kamar karena penggugat tidur di kamar orangtuanya.
- Bahwa tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat karena masih mencintai penggugat dan anaknya serta tergugat bersedia merubah sifat-sifat yang tidak disukai oleh penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak betul keluarga penggugat membeda-bedakan pelayanan antara keluarga penggugat dengan keluarga tergugat, yang betul pada waktu itu tergugat membuat keributan karena tergugat memang orangnya kasar.
- Bahwa tergugat biasa menyakiti penggugat sewaktu masih tinggal bersama di Masamba yaitu sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang pertama terjadi di kebun disebabkan penggugat meminta izin untuk pulang ke Bone tetapi tergugat melarangnya lalu terjadilah pertengkaran dan tergugat memukul kepala penggugat dengan kayu dan peristiwa yang kedua terjadi kira-kira satu minggu berselang dari kejadian pertama, pertengkaran terjadi dengan alasan yang sama

Hal. 4 dari 12 Put. No. 928/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

(penggugat ingin pulang ke Bone) lalu tergugat menempeleng penggugat.

- Bahwa betul penggugat meminta dipulangkan ke Bone untuk melahirkan, tetapi pada waktu itu penggugat sudah marah karena tidak senang dengan sifat tergugat yang kasar dan menyakiti penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak betul pisah tempat tinggal baru 2 (dua) bulan, tetapi sejak sesudah acarah aqiqah ik kami yaitu tanggal 5 November 2013 sampai sekarang. Betul tergugat sering datang dari Masamba, tapi tidak pernah lagi tidur dalam satu kamar karena penggugat tidur di kamar ibunya.

- Bahwa penggugat tetap ingin cerai dengan tergugat karena tergugat bersifat kasar baik ucapan maupun perbuatannya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa betul tergugat membuat keributan sewaktu acara aqiqah anaknya karena tersinggung dengan keluarga penggugat yang membeda-bedakan cara pelayanan kepada tamu antara keluarga penggugat dan keluarga tergugat.
- Bahwa betul sewaktu di Masamba tergugat pernah memukul penggugat dengan kayu tetapi tidak kena ke penggugat karena tergugat sengaja memukulkan kayu tersebut ke tanah dan ke batang kayu untuk menakut-nakuti penggugat yang pada waktu itu marah- marah dan mengomel terus menerus karena mau kembali ke Bone, sedangkan peristiwa yang kedua tergugat tidak pernah menempelengnya.
- Bahwa tergugat tetap pada jawabannya yang menyatakan pisah tempat tinggal hanya 2 (dua) bulan, tetapi tergugat membenarkan jika tergugat tidak pernah lagi berhubungan badan dengan penggugat sejak penggugat melahirkan anak sampai sekarang karena jika tergugat datang dari masamba, penggugat selalu tidur di kamar orangtuanya.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 146/04A/111/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 12 Put. No. 928/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

Kecamatan Cina. Kabupaten Bone, bertanggal 12 Agustus 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 50 tahun, saksi tersebut memberikan

keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering cekcok hanya karena persoalan sepele, misalnya tergugat marah jika penggugat sering menelepon.
- Bahwa penggugat pulang ke rumah saksi untuk melahirkan bukan dipulangkan, tetapi setelah melahirkan penggugat tidak mau lagi ikut dengan tergugat ke Masamba karena penggugat takut kepada tergugat yang sangat kasar.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan selama itu jika tergugat datang dari Masamba tidak sekamar lagi dengan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi sudah berusaha untuk merukunkan kembali, tapi tidak berhasil karena penggugat berkeras ingin bercerai dengan tergugat disebabkan tergugat a mengomel dan sangat kasar ucapan dan perbuatannya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, umur 28 tahun, saksi tersebut memberikan

keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dengan tergugat cekcok, pada waktu itu saksi mendengar penggugat menangis dan setelah kejadian tersebut penggugat ke rumah saksi dan saksi melihat ada memar di dahi penggugat.

Hal. 6 dari 12 Put. No. 928/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

- Bahwa setelah melahirkan, penggugat tidak pernah lagi kembali ke Masamba karena takut kepada tergugat yang sangat kasar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa tergugat masih memberikan uang belanja kepada anaknya selama keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal telah diusahakan untuk dirukunkan kembali tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dengan penggugat.

Bahwa kemudian Penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 928/Pdt.G/2013/PA Wtp. tanggal 29 Oktober 2013 oleh Muh. Nasir B., S.H., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan antara
gugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka
marah hanya karena persoalan sepele dan jika marah terkadang tergugat menyakiti penggugat terkahir
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 12 Put. No. 928/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

tergugat mengembalikan penggugat ke orangtua penggugat, sekarang penggugat dengan tergugat pisah
tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, maka tergugat telah memberikan
jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil penggugat tentang penyebab cekcok tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi
pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apa yang menjadi penyebab percekcoan penggugat dengan tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah menyampaikan bukti surat P dan
dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan
masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam
perkara ini.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah
tangga Penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama sekitar 2 (dua) tahun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, tetapi kemudian sering terjadi cekcok disebabkan tergugat suka marah hanya persoalan kecil.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Hal. 8 dari 12 Put. No. 928/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas, maka
Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi rumah tangga tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka marah hanya karena persoalan sepele.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan.



Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini telah melalui tahap mediasi, tapi mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa dalam praktek pemeriksaan perceraian, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadinya percekocokan dan perselisihan antara suami istri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan atau percekocokan suami istri tersebut, demikian pula halnya dalam perkara ini berdasarkan fakta di dalam persidangan bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan telah diusahakan untuk dirukunkan kembali baik melalui pihak keluarga, mediator bahkan dalam persidangan nyata-nyata penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan tergugat, sehingga dengan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah “pecah” sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 928/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sebagaimana putusan pengadilan pada Nomor 2.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat (vide Pasal 119 KHI).

Hal. 10 dari 12 Put. No. 928/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

Mentimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone (tempat kediaman penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara (tempat kediaman tergugat) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1435 H, oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Drs. M. Yahya, sebagai hakim anggota dan

Hal. 11 dari 12 Put. No. 928/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan M. Yunus, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. ttd

Drs. M. Yahya

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.
2. Biaya ATK	Rp.
3. Biaya Panggilan	Rp.
4. Biaya Redaksi	Rp.
5. Biaya Meterai	Rp.
Jumlah	Rp.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Yunus, S.Ag., S.H.

0,	-
0,	-
0,	-
0,	-
0,	-
0,	-

Untuk salinan Sesuai Aslinya Panitera Pengadilan Agama
Watampone.

Dra. Erni Yulaelah

Hal. 12 dari 12 Put. No. 928/Pdt.G/2013/PA.Wtp.